



PUTUSAN

Nomor 3030/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX bin XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Siwalankerto Selatan No. 4, RT.001/RW.006, Siwalankerto, Wonocolo, XXX, Jawa Timur,

Pemohon

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sandy Krishna, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Semolowaru Tengah I/62 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3327/Kuasa/06/2023 Tanggal 23 Juni 2023;

melawan

XXX binti XXX,BA, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. XXX No. 8, RT/RW: 004/002 (Rumah Bpk Deddy Faisal), Sawunggaling, Wonokromo, XXX, Jawa Timur

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 Juni 2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 3030/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 23 Juni 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 3030/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, **Pemohon** dan **Termohon** telah menikah pada tanggal 02 September 2018, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1658/17/IX/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonokromo XXXtertanggal 02 September 2020.;
2. Bahwa, selama perkawinan **Pemohon** dan **Termohon** hidup bersama dan bertempat tinggal terakhir di Jl. XXX No. 8, RT/RW: 004/002, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, XXXrumah orang tua Termohon.;
3. selama perkawinan **Pemohon** dan **Termohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri, dan dikarunai anak 1 (satu) orang anak yang bernama **XXX bin XXX, Lahir 15 Oktober 2020 (usia 3 tahun)**.;
4. Bahwa, rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** yang tampak berjalan dengan rukun dan harmonis, sebenarnya **Pemohon** memendam perasaan tidak nyaman sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit di damaikan sejak tahun 2022 yang disebabkan karena:
 - 4.1. **Termohon memiliki watak yang keras dan kerap kali berkata kasar terhadap Pemohon.**;
 - 4.2. **Pemohon sempat diberhentikan dari pekerjaan sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Termohon dengan penuh seperti biasanya sehingga hal tersebut memicu pertengkaran dan kemarahan Termohon.**;
 - 4.3. **Termohon selalu menuntut nafkah lebih dan merasa kurang apabila diberi nafkah oleh Pemohon dan menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon sehingga hal tersebut sering memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.**;
5. Bahwa, pertengkaran dan perselisihina antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak yang terakhir pada awal Februari 2022, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah orang tua Termohon hingga saat ini sudah berjalan 1 tahun 4 bulan.;
6. Bahwa, dengan pisah tempat tinggal yang sampai sekarang di jalani **Pemohon** dan **Termohon** tidak mendapati perubahan atau tanda-tanda

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 3030/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun kembali yang hingga saat ini telah berjalan kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan;

7. Bahwa, **Pemohon** pada saat awal-awal pisah tempat tinggal sudah berusaha untuk hidup rukun dengan cara dijembatani oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.;

8. Bahwa anak dari Pemohon dan Termohon yang bernama **XXX bin XXX, Lahir 15 Oktober 2020 (usia 3 tahun)** sejak masih berusia 2 bulan sudah ditiapkan dan diasuh oleh budhe Termohon dikarenakan Termohon sibuk bekerja sehingga tidak bisa mengasuh anak, namun saat ini sudah bersama dengan **Pemohon** dan diasuh oleh **Pemohon**.;

9. Bahwa **Pemohon** mempunyai rasa kekhawatiran atas keberadaan anaknya jikalau hidup bersama dengan **budhe Termohon, bukan dengan orang tua kandungnya sendiri dan** berkaitan dengan kebutuhan anaknya untuk mendapatkan kehidupan dan curahan kasih sayang orang tua yang layak untuk menjalani masa depan mereka. ;

10. Bahwa, karenanya 1 (satu) orang anak **Pemohon** dan **Termohon** masih dalam usia di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada perhatian dan bimbingan **Pemohon selaku ayah kandungnya**, dan untuk mendapatkan kepastian hukum. Maka sudah sewajarnya hak asuh / pemeliharaan anak yang bernama : **XXX bin XXX** (umur 3 Tahun) berada dalam asuhan **Pemohon**. ;

11. Bahwa, pada saat ini Anak yang bernama : **XXX bin XXX** (umur 3 Tahun) berada dibawah **asuhan Pemohon** yang bertempat tinggal di Siwalankerto Selatan No. 4, RT.001/RW.006 Kel. Siwalankerto, Kec. Wonocolo, XXXdalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;

12. Bahwa, **Pemohon** saat ini merupakan pelatih fitness sehingga memiliki penghasilan yang cukup untuk merawat dan membiayai hidup anaknya.;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut :

"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 3030/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya". ;

14. Bahwa, berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut :

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) merupakan hak ibunya."

15. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut :

"Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. *ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
- b. *ia berkelakuan buruk sekali";*

16. Bahwa, berdasarkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut :

*"Apabila pemegang hadhanah ternyata **tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak**, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi. Maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat **memindahkan hak hadhanah** kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula."*

17. Bahwa, berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Perdata Poin d yang berbunyi sebagai berikut :

*"Hak ibu kandung mengasuh anak di bawah umur setelah terjadi perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung. **Sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif** terhadap tumbuh kembang anak, dengan juga mempertimbangkan kepentingan / keberadaan / keinginan si anak pada saat proses perceraian."*

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 3030/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, tujuan perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebaga suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Masa Esa”.

Hal ini menunjukkan bahwa pada Perkawinan **Pemohon** dan **Termohon** tujuan perkawinan berdasarkan undang-undang tidak terpenuhi.;

19. Bahwa Permohonan Cerai Talak ini sangat beralasan hukum berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang alasan perceraian yang telah terjadi pada pernikahan antara **Pemohon** dan **Termohon**, Maka tidak berlebihan agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama XXX untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang sesuai dengan aturan yang berlaku untuk dicatat.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, **Pemohon** mohon kepada Pengadilan Agama XXX untuk berkenan memeriksa Perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan **putusan** :

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**. ;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan **Talak Satu Raj'i Pemohon (XXX bin XXX)** terhadap **Termohon (XXXbinti XXX, BA)**. ;
3. Menetapkan Hak Asuh atas anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang bernama :
 - a. **XXX bin XXX** (umur 3 Tahun);
berada di bawah asuhan Penggugat. ;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 3030/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sandy Krishna, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Semolowaru Tengah I/62 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3327/Kuasa/06/2023 Tanggal 23 Juni 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 3030/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 23 Juni 2023 dan Nomor 3030/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 07 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 3030/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 1658/17/IX/2018 tanggal 02 September 2018, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Wonokromo XXX Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.2;

B.SAKSI

1, SAKSI

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXX bin XXX, Lahir 15 Oktober 2020;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak Pemohon dan Termohon dalam kondisi baik karena Pemohon merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon keras kepala;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 3030/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

2, SAKSI

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak Pemohon dan Termohon dalam kondisi baik karena Pemohon merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon keras kepala;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sandy Krishna, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Semolowaru Tengah I/62 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3327/Kuasa/06/2023 Tanggal 23 Juni 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 3030/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3030/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 23 Juni 2023 dan Nomor 3030/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 07 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon memiliki watak yang keras dan kerap kali berkata kasar terhadap Pemohon, Pemohon sempat diberhentikan dari pekerjaan sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Termohon dengan penuh seperti biasanya sehingga hal tersebut memicu pertengkaran dan kemarahan Termohon dan Termohon selalu menuntut nafkah lebih dan merasa kurang apabila diberi nafkah oleh Pemohon dan menuntut nafkah lebih diluar

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 3030/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Pemohon sehingga hal tersebut sering memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon berdasarkan Pasal 163 HIR. *jo* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Titik Indah Kurontawati binti Slamet Sudaryadi dan Sudigdo Prawoto bin Sutomo

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 yang merupakan akta autentik perkawinan yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan secara Islam serta belum bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, benar antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama XXX bin XXX, Lahir 15 Oktober 2020, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR., membuktikan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon keras kepala;

Fakta Hukum

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 3030/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon keras kepala;
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak tahun 2022 hingga sekarang;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta sejak tahun 2022 hingga sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri memberi petunjuk sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon sejak tahun 2022 hingga sekarang serta tidak ada indikasi untuk kembali, memberi petunjuk rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*break down marriage*) sehingga telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman **11** dari **16** putusan Nomor 3030/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadhanah

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pemohon berkenaan dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama XXX bin XXX, Lahir 15 Oktober 2020, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 serta para saksi juga menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anaknya, hal ini terbukti dengan anak tersebut yang saat ini dipelihara oleh Pemohon dimana selama Pemohon berpisah dengan Termohon, anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh Pemohon. Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti tersebut, ternyata anak yang bernama XXX bin XXX, Lahir 15 Oktober 2020, diasuh dengan baik oleh Pemohon, Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama XXX bin XXX, Lahir 15 Oktober 2020 dapat dipertimbangkan dan harus dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai pembebanan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 3030/Pdt.G/2023/PA.Sby



Pasal 24 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara *ex officio* Majelis dapat membebaskan kewajiban kepada Pemohon yang akan menceraikan Termohon;

- Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bila putus perkawinan karena talak maka suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, serta memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isterinya tersebut selama masa iddah, kecuali isterinya itu *nusyuz*. Bahwa dalam perkara ini tidak ada petunjuk Termohon *nusyuz*;

- Bahwa dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang kemudian akan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ ۗ يُؤْتَيْنَهُنَّ حَقَّهُنَّ عَلَىٰ

الْمُتَّقِينَ

artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

- Bahwa dalam firman Allah dalam Al Quran Surat Al Ahzab ayat 49 disebutkan :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا حَٰمِلًا

artinya : "Maka senangkanlah hati mereka (perempuan-perempuan yang kamu cerai) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

- Bahwa di dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 berbunyi sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل

الإطعام أو الكسوة والمسكنة

artinya : "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i'y, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";



- Bahwa keterangan Pemohon di depan sidang sebagai dasar pembebanan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan bagi Majelis membebaskan Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXXbinti XXX,BA) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Menetapkan seorang anak yang bernama XXX bin XXX, Lahir tanggal 15 Oktober 2020, dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Pemohon, dengan kewajiban memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 4.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 3030/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Pentutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. dan Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di dampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Tontowi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Halaman **15** dari **16** putusan Nomor 3030/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 3030/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)